# KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF PASANGAN MENIKAH USIA DINI PADA MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI

#### **Shahlul Minan**

Pascasrjana IAIN Manado Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado e-mail: sahlulasyarien@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa saja faktor yang mendorong pasangan menikah usia dini dan bentuk pasangan yang menikah usia dini pada masyarakat di Kabupaten Banggai, dan Bagaimana keluarga sakinah perspektif pasangan yang menikah usia dini dan implikasinya terhadap dampak sosial pada masyarakat Kabupaten Banggai. Jenis Penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, Teknik pengolahan data menggunakan cara, editing, classifying, verifying, Analyzing, dan Concluding. Hasil Penelitian menunjukan bahwa pada masyarakat Kabupaten Banggai Khususnya di Kecamatan Bunta, Nuhon, dan Simpang Raya, terdapat 10 pasangan keluarga yang menikah dibawah umur. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yaitu pengetahuan, Sikap, Status Pekerjaan, Pendapatan, Pola Asuh Orang Tua. Perjodohan, dan atas dasar suka sama suka. dari sepuluh pasangan tersebut terdapat 4 pasangan yang telah membina rumah tangga lebih dari 10 tahun karena faktor perjodohan sedangkan 6 keluarga lainnya menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan maupun dorongan dari pihak keluarga. Bagi pasangan yang menikah karena faktor perjodohan, implikasi yang mereka rasakan kesiapan mental dan fisik belum matang, Berbanding terbalik dengan pasangan yang menikah atas dasar suka sama suka, karena apapun resikonya mereka terima sehingga mereka beranggapan bahwa itu bukan sebagai dampak dari pernikahan yang telah mereka lakukan saat masih dibawah umur.

**Abstract**: Sakinah Family Perspective of Couple Married Early Age In The Community of Banggai Regency. This study explores the factors that encourage couples to marry at an early age in Banggai Regency, and how Early Married Couples' Perspective on Sakinah Family Concept in Banggai Regency Community and its social impact on the people of Banggai Regency. This type of research used field research (field research). Data collection techniques are observation, interviews, documentation. Then, data analyzing techniques are classifying, verifying, analyzing, and concluding. The results showed that ten family couples married underage in the Banggai Regency community, especially in the Districts of Bunta, Nuhon, and Simpang Raya. Several factors that encourage early marriage are knowledge, attitudes, work status, income, parenting, arranged by parents, and consensual. Of the ten couples, four have built a household for more than ten years because of the matchmaking factor, while the other six families are consensual marriages. For couples who marry because of an arranged marriage, the implication is that their mental and physical readiness is immature. In contrast to couples who marry based on consensual, because whatever the risk they accept, they assume that it is not a result of the marriage they have done while still underage. The perpetrators who married at an early age either because of matchmaking factors or based on consensual opinion. According to them, sakinah family is complimentary on all sides so that they can create a peaceful, loving family, as well as instill religious values in every aspect of life to create the religious families become role models for children.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Pernikahan Usia Dini

#### Pendahuluan

Keluarga atau yang biasa disebut dengan rumah tangga adalah sebuah satuan terkecil dalam masyarakat. Terbentukya sebuah keluarga karena adanya pertalian hubungan antara seseorang atau kelompok yang memiliki hubungan darah atau karena adanya sebuah pernikahan. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa keluarga dibentuk berdasarkan sebuah ikatan pernikahan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan, mencegah terjadinya tindakan maksiat, dan mencipatakan sebuah lingkungan keluarga yang damai dan teratur. Pernikahan dengan terjadinya tindakan maksiat, dan mencipatakan sebuah lingkungan keluarga yang damai dan teratur.

Melakukan pernikahan bukan sebuah perkara yang sulit, namun untuk mewujudkan keluarga yang sakinah adalah sebuah perkara yang sulit, apalagi pernikahan itu dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur. Pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan hanya di izinkan pada wanita yang telah berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun. Namun atas perkembangan zaman sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa usia minimal untuk menikah bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu telah diubah dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana didalam Undang Undang tersebut disebutkanbahwa batas minimum umur untuk melakukan pernikahan keduanya adalah berumur 19 tahun.

Pernikahan usia dini sangat rentan terjadinya *cekcok* dan bahkan sampai terjadinya perceraian, hal ini dikarenakan belum ada kesiapan mental yang matang untuk membina bahtera rumah tangga. Maka dari itu sangat penting untuk diketahui konsep keluarga sakinah, keluarga sakinah itu sendiri adalah sebuah konsep tatanan dalam rumah tangga yang mampu memberikan sebuah rasa nyaman bagi kedua pasangan yaitu sebuah rasa nyaman dari segi *Psikologis* walaupun jika ditinjau dari segi *Dzahir* jauh dari katakan nyaman.<sup>3</sup> Zainal Arifin (dalam Hanoum, menjelaskan bahwa di era kemajuan tegnologi informasi seperti saat ini memicu terjadinya beberapa hambatan untuk membina rumah tangga sehingga untuk mewujudkan keluarga sakinah tidaklah mudah, hambatan yang terjadi di era kemajuan tegnologi seperti perubahan gaya hidup, terkikisnya moral dan beberapa perilaku sosial yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama, budi pekerti yang luhur, dan beberapa norma yang berlaku pada masyarakat adalah beberapa hambatan untuk membangun keluarga yang sakinah.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Abdul Syukur, Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 131

Nuria Hikmah, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, (Ejurnal, Sosiatri-Sosiolog), Vol, 7 No, 1 (2019). h. 264
Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam (Rausyan Fikr. Vol. 14 No. 1 Maret 2018)
h. 115

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zainal Arifin, *Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Gerasi Milenial* (Jurnal Studi Keislaman), Vol.6. No. 2 (2020), h, 198.

Mewujudkan keluarga sakinah merupakan hal yang sangat penting sebagai tujuan membentuk rumah tangga sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*. Ketiga kriteria ini merupakan pemberian Allah kepada manusia yang dia kehendaki.

Dimasa penyesuaian diri terhadap lingkungan yang baru, mereka dituntut untuk bisa berhasil jika menginginkan hasil yang positif, namun jika mereka kurang atau bahkan gagal pada masa *adaptasi* terhadap lingkungan dewasa tersebut maka akan timbul permasalahan baru yaitu seperti munculnya ketegangan dengan keluarga atau bahkan dengan masyarakat sekitar.

Usia remaja adalah usia produktif dalam membentuk pondasi karakter seoarang anak, maka dari itu jika anak diusia ini telah melangsungkan pernikahan maka mereka tidak mendapatkan pendidikan karakter dari sebuah lembaga formal yaitu sekolah. Seorang anak apabila tidak mendapatkan sebuah pendidikan *akhlak* maka akan berimplikasi kurangnya pemahaman tentang pentingnya *akhlak* dalam kehidupan, hal ini akan berpengaruh pada para anak didik dalam mengambil sebuah keputusan yang didasari oleh karakter yang baik.<sup>5</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang berumur dibawah 19 tahun bagi seorang pria dan dibawah 16 tahun bagi seorang wanita (sebelum adanya perubahan pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), maka dapat dikatakan bahwa usia tersebut adalah usia anak sekolah. Oleh sebab itu ketika mereka melakukan pernikahan maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk menimba ilmu di sekolah sehingga dapat menciptakan generasi yang rendah IPTEK.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah tentunya harus dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang apa itu sebenarnya keluarga sakinah, bagaimana cara untuk

21

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Layla Takhfa Lubis dkk, Peningkatan Kesehatan Mental Anak dan Remaja Melalui Ibadah Keislaman, (Jurnal; Agama dan Ilmu Pengetahuan, Vol. 16 No. 2, Oktober 2019) h. 124

membentuk keluarga sakinah demi menciptakan keharmonisan untuk membina rumah tangga. Istilah sakinah sering kali terdengar ditelinga saat diresepsi pernikahan maupun saat sanak saudara akan melangsungkan pernikahan, ucapan sakinah sebagai bentuk doa untuk pasangan suami istri agar dapat mencipatakan keluarga yang sakinah. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa masih banyak yang belum mengetahui apa itu sebenarnya keluarga sakinah dan bagaimana cara menciptakan keluarga sakinah terutama bagi mereka yang masih dibawah umur yang secara mental belum cukup.

Dalam hal keluarga sakinah, M. Quraish Shihab berpendapat dalam salah satu kitab karanganya yaitu Tafsir al – Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Terhadap al–Qur'an beliau berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah dimana pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi nafsin wahidah/diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnnya.<sup>6</sup>

Data yang didapatkan dari UNICEF 2013 dalam KPPA pada tahun 2018 bahwa perempuan di Indonesia pada usia 20-24 tahun yang telah melangsungkan pernikahan pada usia kurang dari 15 tahun sebesar 457,6 ribu kasus. Fakta dari data yang didapatkan oleh UNICEF memposisikan Indonesia sebagai dengan popularitas pernikahan anak usia dini ke tujuh didunia. Angka yang cukup besar mengenai pernikahan dini oleh anak di bawah umur, mengingat remaja adalah tonggak kemajuan bangsa di masa depan, jika masalah ini tidak segera ditanggulangi maka akan berdampak negatif.

Fenomena yang terjadi mengenai pernikahan dibawah umur dikalangan para remaha tidak lepas dari peran penting Pengadilan Agama, karena di Pengadilan Agama terdapat sebuah kewenangan untuk memeriksa, memberikan putusan dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah perkara bagi mereka yang hendak menikah namun terhalang oleh peraturan perundang undangan, wewenang itu disebut dengan dispensasi nikah.<sup>8</sup>

Wewenang yang diberikan Undang Undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memberikan putusan bagi pihak yang akan melakukan pernikahan namun terhalang oleh peraturan perundang undangan tersebut sangat penting dalam memberikan sebuah hak dan perlindungan bagi anak dibawah umur. Adapun ada sebagaian besar orang yang beranggapan bahwa putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama tersebut membawa dampak yang tidak baik, hal itu dikarenakan bahwa ketetapan tersebut diragukan dapat menciptakan kemashlahatan bagi keluarga yang dibina oleh anak dibawah umur, justru dianggap sebagai putusan tersebut dianggap sebagai sebuah pintu gerbang

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M.Quraish Shihab, Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h.144

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Pintam Ayu Yastirin, *Persepsi Remaja tentang Pernikahan Usia Anak* (Journal for Quality in Women's Health Vol. 2 No.1 March 2019) h. 44

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk menciptakan kemudhorotan dan mendukung sebuah kemunduruan negara.<sup>9</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya oleh Husna, 2019, Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga biasanya terdiri dari kepala kepala dan beberapa anggota keluarga yang terhimpun dalam pada tempat yang sama dan saling ketergantungan Oleh karena itu penting bagi anggota keluarga membagun komunikasi yang baik sehingga dapat membentuk keluarga sakinah.<sup>10</sup>

Hanoum, Memiliki keluarga sakinah adalah idaman setiap keluarga, namun untuk mewujudkannya tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan mewujudkan keluarga sakinah terdapat banyak halangan yang muncul dan mengganggu bahtera keluarga, dan pada akhirnya menghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hambatan yang mucul semakin kompleks pada era kemajuan teknologi informasi yang berdampak pada perubahan gaya hidup. Rendahnya moralitas dan prilaku sosial yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran-ajaran agama, budi pekerti luhur, serta norma yang berlaku di masyarakat adalah tantangan lain dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut.<sup>11</sup>

Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga sakînah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (mawaddah) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (rahmah)di antara setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.<sup>12</sup>

Zul Chairani dkk, Keadaan keluarga yang sakinah akan mempengaruhi kebermaknaan hidup seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, ataupun anak-anaknya. Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>13</sup>

Pada masa seperti saat ini memacu perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sangat cepat mempengaruhi sosial masyarakat yang berhubungan sektor ekonomi masyarakat umumnya serta ekonomi keluarga secara khusus sehingga hal tersebut mempengaruhi konsep keluarga bahagia (sakinah) harus mempertimbangkan kualitas ekonomi dan pendidikan tiap anggota Tantangan Membentuk Keluarga agar mampu

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gusnarib dan Rosnawati, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak* (Journal of Social-Religion Research Vol.5, No.2 Oktober 2020) h, 93

Husna, C.A.Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Jurnal Studi Keislaman Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh), Jurnal Ius Civile Vol 3, No 2, 2019 h. 72-82

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Hanoum, F.C. *Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. AS-SYAR'I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol. 1 No. 1 2019, h, 58-75

 $<sup>^{12}</sup>$  Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam* (Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta) Vol. 14 No. 1 Maret 2018 h, 113

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Zul Chairani dan Irwan Nuryana Kurniawan, *Hubungan Antara Keluarga Sakinah dan Kebersyukuran Terhadap Kebermaknaan Hidup Remaja*, (Jurnal Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2008), h,11

bertahan dalam perubahan-perubahan apapun dalam masyarakat. Dengan demikian, keluarga sakinah bukan hanya keluarga yang religius semata. Kemampuan bersaing dalam ranah ekonomi dan pendidikan juga menentukan tingkatan sakinah. Agar tidak meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki daya saing. Hal ini perlu ditunjang dengan kemampuan keluarga untuk meningkatkan Iptek bagi generasi milineal yang serba bersaing dalam ranah ekonomi dan pendidikan juga menentukan tingkatan Sakinah.

Angka yang cukup tinggi mengenai pernikahan anak dibawah umur. Fenomena ini tidak dapat cegah karena sebagian besar dorongan untuk melakukan pernikahan dini adalah karena kondisi ekonomi keluarga yang rendah maupun efek negatif dari pergaulan bebas akibat dari pengaruh lingkungan yang kurang baik.

Jenis Penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data *observasi*, wawancara, dokumentasi, Teknik pengolahan data menggunakan cara, *editing*, *classifying*, *verifying*, *Analyzing*, *dan Concluding*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa saja faktor yang mendorong pasangan menikah usia dini dan bentuk pasangan yang menikah usia dini pada masyarakat di Kabupaten Banggai, dan Bagaimana keluarga sakinah perspektif pasangan yang menikah usia dini dan implikasinya terhadap dampak sosial pada masyarakat Kabupaten Banggai.

## **PEMBAHASAN**

Berkenaan tentang keluarga sakinah bagi pasangan dibawah umur maka terlebih dahulu harus mengetahui pandangan mereka tentang keluarga sakinah itu sendiri ,sehingga memperoleh petunjuk tentang cara-cara yang mereka gunakan dalam membina rumah tangga sehingga dapat bertahan 10 tahun lebih dalam membina rumah tangga.

Pandangan tentang bentuk keluarga sakinah dari keluarga pertama yaitu pak Imran dan ibu Sarinem<sup>14</sup>. Pandangan mereka adalah sebagai berikut: "Sebuah keluarga sakinah tentunya adalah sebuah bentuk keluarga yang menjadi impian dari seluruh pasangan yang membina rumah tangga, yaitu sebuah keluarga yang merasa tenang, tentram, saling mencukupi kebutuhan masing-masing baik itu kebutuhan suami ataupun istri sehingga dapat menunjang keberlangsungan kehidupan berkeluarga dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain"

Pernyataan di atas yang diungkapkan oleh keluarga pak Imran dan ibu Sarinem tentang pandangan mereka tentang keluarga sakinah adalah sebuah keluarga saling mencukupi satu sama lain, kedua pasangan merasa tenang dan aman dalam lingkungan keluarga.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Wawancara, Imran dan Sarinem , Pada Tanggal 25 April 2022

Keluarga selanjutnya adalah pasangan dari keluarga pak Nandar dan Siti Maimunah, pendapat mereka tentang bentuk keluarga sakinah adalah sebagai berikut<sup>15</sup>: keluarga sakinah adalah keluarga yang mempunyai sikap saling mempercayai pasangan, tujuan dari mengedepankan sikap saling percaya untuk mencegah hal-hal yang dapat merusak hubungan mereka dalam keluarga dan juga sebagai faktor pendukung untuk keberlangsungan dalam membina rumah tangga.

Keluarga selanjutnya adalah pasangan dari keluarga pak Nasiwan (Hadi Sucipto dan ibu Jumiati. Pendapatnya <sup>16</sup>: "Dalam kehidupan berumah tangga tercipta suasana yang damai, tentram, dan apapun kondisi yang ada dalam keluarga harus diterima dengan se ikhlas hati. Dalam kondisi ekonomi keluarga kurangpun dapat bahagia apalagi bila ada kelebihan dalam rejeki. Tak lupa juga suami dan istri beriman tak cukup bila hanya berilmu, karena iman itu yang dapat menerima dengan segala kondisi keluarga"

Dari pernyataan di atas yang diutarakan oleh keluarga pak Hadi Sucipto dan ibu Jumiati tentang pandangan mereka mengenai keluarga sakinah adalah dengan mengedepankan iman dalam menjalin hubungan rumah tangga tidak cukup apabila hanya dengan ilmu, karena imanlah yang menjadikan mereka membina rumah tangga sebagai jalan untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan mengimani bahwa pernikahan itu adalah sunnah Rasulullah agar dalam membina rumah tangga tersebut mempunyai landasan kuat lalu dengan ilmu mereka menjalankan bahtera rumah tangga untuk menggapai keluarga sakinah sebagaimana yang menjadi tujuan dalam membina rumah tangga.

Selanjutnya adalah pasangan dari pak Heri Purnomo dan ibu Maslahah, Pandangan mereka tentang keluarga sakinah adalah sebagai berikut<sup>17</sup>: keluarga sakinah adalah sebagai keluarga yang mengutamakan sikap jujur pada setiap pasangan agar tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak didinginkan pada saat berjalannya waktu.

Keluarga selanjutnya adalah dari keluarga pak Muhammad Adib Mahbub dan Ibu Asmil Biroh. Pendapat mereka adalah sebagai berikut<sup>18</sup>: sakinah adalah sebuah keluarga yang rukun itu anatara suami dan istri maupun bersama anak-anak dalam keluarga agar supaya tujuan dalam berkeluarga dapat dicapai bersama.

Selanjutnya adalah pendapat dari keluarga pak Slamet Riadi dan ibu Carmiah, pendapat mereka tentang keluarga sakinah adalah sebagai berikut<sup>19</sup>: suami dan istri dapat memahami karakter, kekurangan, maupun kelebihan pasanganya ini bertujuan untuk mengedepankan sikap saling melengkapi atas kekurangan yang didalam pasangannya, dapat memahami karakter pasangan agar tahu dalam menyikapinya dengan demikian keberlangsungan rumah tangga dapat berjalan dengan baik.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Wawancara, Nandar dan Siti Maimunah Pada Tanggal 26 April 2022

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Wawancara, Hadi Sucipto dan Jumiati Pada Tanggal 27 April 2022

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Wawancara, Heri Purnomo dan Maslahah Pada Tanggal 26 April 2022

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Wawancara, Muhammad Adib Mahbub dan Asmil Biroh Pada Tanggal 30 April 2022

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Wawancara, Slamet Riadi dan Carmiah Pada Tanggal 28 April 2022

Pendapat tentang keluarga sakinah selanjutnya adalah dari pasangan pak Wahmad dan ibu Susmiati adalah sebagai berikut<sup>20</sup>: bahwanya keluarga sakinah adalah sebagai keluarga yang bahagia dan setiap pasangan baik itu suami maupun istri mempunyai sikap saling menyayangi.

Pendapat selanjutnya adalah dari pasangan keluarga dari pak Yahya dan Ibu Hermalini. Pendapatnya adalah sebagai berikut<sup>21</sup>: keluarga sakinah seperti halnya keluarga lainnya dalam lingkup keluarga yang damai sehingga tujuan dari keluarga yang dibentuk itu dapat tercapai.

Selanjutnya dari pasangan keluarga dari pak Tasim dan ibu Sartin Polontalo,<sup>22</sup>: bahwasanya keluarga sakinah adalah sebagai keluarga yang dibentuk atas dasar iman, dengan demikian keluarga yang dibentuk dan dibinanya itu atas dasar ibadah kepada allah dan mengikuti sunnah Rasulullah dengan menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga.

Keluarga terakhir yang memberikan pendapatnya tentang keluarga sakinah adalah pasangan dari pak Sanuji dan ibu Nursiah sebagai berikut<sup>23</sup>: yang mana antara suami dan istri bisa bersikap saling menghormati dan percaya bahwa pasangannya tidak berbuat macammacam sehingga dapat menciptakan keluarga yang damai saling menyayangi antar anggota keluarga.

Bentuk-bentuk keluarga sakinah seperti yang diungkapkan oleh pasangan yang menikah dibawah umur diatas mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa pengetahuan pasangan menikah dibawah umur tentang bentuk keluarga sakinah secara umum sama, yaitu seperti keluarga yang saling menghargai, menghormai, sebuah keluarga yang damai dan tentram. Pendapat tentang bentuk keluarga sakinah dapat dibentuk berdasarkan tabel di bawah ini

Pasangan yang menikah dibawah umur dan telah membina rumah tangga selama 14 – 40 tahun. Pada keluarga pak Imran dan ibu Sarinem usia pernikahan keluarga mereka berusia 32 tahun, keluarga pak Nandar dan ibu Siti Maimunah saat ini berusia 20 tahun, keluarga pak Nasiwan dan ibu Jumiati saat ini berusia 40 tahun, keluarga pak Heri Purnomo dan ibu Maslahah saat ini berusia 14 tahun, keluarga pak Muhammad Adib Mahbub dan ibu Asmil Biroh berusia 25 tahun, keluarga pak Slamet Riadi dan ibu Carmiah berusia 23 tahun, keluarga pak Wahmad dan ibu Susmiati berusia 23 tahun, keluarga pak Yahya dan ibu Hermalini berusia 32 tahun, keluarga pak Tasim dan ibu Sartin Polontalo berusia 29 tahun, dan yang terakhir adalah keluarga pak Sanuji dan ibu Nursiah berusia 26 tahun. Tujuh pasangan diatara sepuluh pasangan menikah karena keinginan sendiri yang didasari oleh suka sama suka.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Wawancara, Yahya dan Hermalini Pada Tanggal 28 April 2022

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Wawancara, Wahmad dan Susmiati Pada Tanggal 29 April 2022

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Wawancara, Tasim dan Sartin Polontalo Pada Tanggal 30 April 2022

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Wawancara, Sanuji dan Nursiah Pada Tanggal 1 Mei 2022

Jika diukur dari kategori keluarga sakinah menurut Kementerian Agama yaitu keluarga pra nikah, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, Keluarga sakinah III Plus, maka keluarga pak Slamet Riadi dan ibu Carmiah dan keluarga pak Sanuji dan ibu Nursiah termasuk keluarga sakinah I karena sudah terpenuhi keimanan, akhlaqul karimah, ketakwaan, dan tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga, namun belum bisa memberikan kebutuhan *psikologi*, hal ini dilihat dari anak-anaknya yang tidak mau sekolah hanya sebatas lulus Sekolah Dasar.

Selanjutnya untuk keluarga pak Imran dan ibu Sarinem, keluarga pak Nandar dan ibu Siti Maimunah, keluarga pak Nasiwan (Hadi Sucipto) dan ibu Jumiati, keluarga pak Heri Purnomo dan ibu Maslahah, keluarga pak Wahmad dan ibu Susmiati, keluarga pak Yahya dan ibu Hermalini, keluarga pak Tasim dan ibu Sartin Polontalo keluarga sakinah III yang mana dari semua keluarga tersebut telah dapat memenuhi keimanan, ketakwaan, terpenuhinya kebutuhan sosial psikologi, serta mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarganya namun belum mampu untuk menjadi suri tauladan dalam lingkungan sekitar. Sedangkan keluarga pak Muhammad Adib Mahbub dan ibu Asmil Biroh termasuk keluarga sakinah III Plus karena telah mempu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, keimanan, ketakwaan, dan terpenuhinya sosial psikologi dan mampu menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya, karena beliau adalah seorang ustadz sekaligus pengasuh pondok pesantren Al-Mahbubiyah Desa Saiti.

Dari sepuluh pasangan keluarga yang menikah dibawah usia diatas tersebut belum ada yang telah melaksanakan ibadah haji satupun, namun ada satu keluarga yang telah melaksanakan ibadah umrah yaitu keluarga pak Muhammad Adib Mahbub dan ibu Asmil Biroh.

Sebuah kehidupan rumah tangga tak bisa luput dari permasalahan yang dihadapi, bagitu juga dengan sepuluh pasang keluarga dalam penelitian ini mereka tak bisa luput dari masalah, adapun masalah yang paling sering muncul diantara semua keluarga yang menikah dibawah umur adalah karena salah komunikasi yang berakibat pada timbulnya salah paham diantara mereka. Namun semua pasangan dituntut untuk segera menyelesaikan masalah dan mengesampingkan ego masing-masing agar segera cepat selesai demi keberlangsungan kehidupan keluarga.

Dari sepuluh pasangan keluarga yang menikah dibawah umur tersebut cara yang mereka gunakan dalam menyelesaikan masalah agar tidak berlarut-larut adalah seperti mengalah diantara salah satu pasang, bermusyawarah untuk memecahkan masalah yang sedag dihadapi, menyadari kesalahan yang diperbuat, pergi ke ladang untuk menghindari perselisihan, mengalah atas permasalahan yang tidak prinsip maksudnya adalah jika istri melanggar aturan agama maka suami tegas untuk tidak mengalah dengan memberikannya nasihat dan memperingatinya, mengambil sikap diam diantara salah satu pasangan untuk menghindari masalah manjadi semakin besar bila dibahas terus menerus.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti laksanakan, seluruh pasangan keluarga yang menikah dibawah umur mengemukakan bahwa mereka dalam melakukan perannya untuk pemenuhan ekonomi keluarga tidak ada perbedaan yang signifikan, semua pasangan keluarga dalam pemenuhan ekonomi melakukan bersama-sama, ada lima keluarga yang melimpahkan tanggung jawab pemenuhan ekonomi keluarga kepada suami, namun istri membantu jika diperlukan bantuannya oleh suami, sedangkan lima keluarga lainnya mengemukakan bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga dipikul bersama-sama tanpa ada perbedaan diantara mereka.

# 1. Faktor Pasangan Menikah Usia Dini

# A. Pengetahuan

Para pelaku pasangan menikah usia dini sebelum memutuskan untuk menikah belum mengetahui batas usia minimal untuk bisa menikah sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Keseluruhan pasangan menikah usia dini melangsungkan pernikahan setelah lulus Sekolah Dasar dan bahkan ada yang tidak tamat Sekolah Dasar, sehingga belum mendapatkan pengetahuan tentang bahaya menikah usia dini dan apa dampak yang ditimbulkan nantinya setelah berumah tangga. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab pernikahan usia dini menjadi salah satu faktor terjadinya pasangan menikah usia dini.

# B. Sikap

Sikap pasangan menikah usia dini yang peneliti gunakan sebagai sampel dalam penelitian ini dari seluruh pasangan bersikap positif terhadap pernikahan usia dini yang mereka laksanakan. Sikap positif yang mereka ungkapkan dan yang mereka rasakan adalah dengan menikah usia dini nantinya setelah anak anak sudah beranjak dewasa dan mempunyai cucu maka mereka diusia itu masih dapat dikatakan muda dibandingkan dengan pasangan yang menikah pada usia 20 tahun keatas.

# C. Status Pekerjaan

Profesi para pasangan menikah usia dini dalam penelitian ini sebagian besar adalah petani dan buruh tani, bahkan beberapa diantaranya belum memiliki pekerjaan dan pekerja serabutan dijaman itu. Karena situsi inilah yang mendorong mereka untuk berumah tangga dengan tujuan memiliki perkerjaan dan tanggung jawab rumah tangga di pikul bersama-sama antara suami dan istri.

# D. Pendapatan

Pendapatan pasangan menikah usia dini pada waktu itu bekisar Rp.750-Rp.600.000 yang disesuaikan kurs ekonomi pada tahun 80an sampai tahun 2000an. . Dengan penghasilan yang didapatkan yang telah disebutkan menandakan bahwa pendapatan yang diperoleh masih dibawah dari kebutuhan untuk memenuhi keperluan rumah tangga.

# E. Pola Asuh Orang Tua

Pada jaman itu yaitu ditahun 80an sampai tahun 90an kondisi ekonomi masyarakat di tiga kecamatan yang menjadi titik lokasi penelitian ini secara umum

berada pada kondisi yang kekurangan, hal ini dikarenakan tiga lokasi penelitian yang peneliti ambil sampelnya ini adalah lokasi transmigrasi oleh sebab itu mereka diwaktu itu masih pada posisi penyesuaian diri terhadap segala sesuatu yang serba baru baik itu lingkungan, maupun ekonomi. Oleh sebab itu para orang tua yang mengikuti program transmigrasi ini masih terbelakang baik itu ekonomi maupun pendidikan, menjadikan orang tua terpaksa dalam mendidik anak-anaknya dengan keras dan digembleng untuk bisa mandiri memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sedangkan keterbelakangan pendidikan disebabkan pendapatan ekonomi yang belum tetap juga dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai hal ini dikarenakan lokasinya sebagai daerah transmigrasi baru.

## F. Perjodohan

Sebagai salah satu faktor yang paling mempengaruhi dalam penelitian ini yaitu pasangan menikah usia dini adalah karena perjodohan. Perjodohan yang dilakukan ini adalah antar orang tua dari pasangan menikah usia dini, mereka terpaksa untuk mengikuti keputusan orang tua dan tidak bisa menolaknya karena keputusan orang tua dalam menjodohkan anak-anaknya adalah sesuatu hal yang wajar didaerah tersebut yang mana terdapat empat pasangan yang menikah dikarenakan faktor perjodohan, yaitu pasangan keluarga Pak Imran dan Ibu Sarinem, Pak Wahmad dan Ibu Susmiati, Pak Yahya dan Ibu Hermalini, dan yang terakhir adalah pasangan dari keluarga Pak Tasim dan Ibu Sartin Polontalo.

## G. Suka Sama Suka

Terakhir yang menjadi faktor terjadinya pernikahan usia dini adalah faktor suka sama suka, faktor inilah yang menjadi penyebab terbesar dari pernikahan usia dini yang mana terdapat enam pasangan yang menikah atas dasar suka sama suka yaitu pasangan dari keluarga Pak Nandar dan Ibu Siti Maimunah, Pak Nasiwan (Hadi Sucipto) dan Ibu Jumiati, Pak Heri Purnomo dan Ibu Maslahah, Pak Muhammad Adib Mahbub dan Ibu Asmil Biroh, Pak Slamet Riadi dan Ibu Carmiah, dan yang terakhir dari pasangan yang menikah karena faktor suka sama suka yaitu Pasangan Pak Sanuji dan Ibu Nursiah. Pernikahan terjadi di usia dini karena faktor suka sama suka ini menjadi salah satu bukti bahwa pola asuh orang tua berperan penting dalam pencegahan maupun terlaksananya pernikahan usia dini bagi anak-anak remaja, karena orang tua mempunya salah satu hak dalam menyetujui atau tidaknya sebuah pernikahan.

Sebagaimana hasil data yang peneliti peroleh dari sepuluh pasang keluarga yang menikah usia dini tersebut, sepuluh keluarga yang menikah dibawah usia itu peneliti dapatkan dari bukti akta pernikahan yang mana didalamnya terdapat hari dan tanggal melaksanakan pernikahan, namun ada beberapa keluarga yang menikah dibawah umur terdapat perbedaan tahun lahir antara di akta nikah dan KTP, sehingga apabila dibuku nikah mendapatkan penambahan usia melalui perubahan tahun lahir, maka peneliti mengambil rujukan KTP salah satu pasang maupun kedua pasang

keluarga yang telah mengakui bahwa mereka melakukan pernikahan dibawah umur namun di KUA mendapatkan perubahan tahun lahir.

Sepuluh keluarga tersebut terdapat salah satu maupun kedua pasangan yang saat menikah masih dibawah umur. Salah satu pasangan keluarga yang menikah dibawah umur adalah ibu Sarinem berusia 14 tahun, ibu Siti Maimunah berusia 14 tahun, ibu Asmil Biroh berusia 14 tahun, ibu Hermalini berusia 14 tahun, ibu Sartin Polontalo berusia 15 tahun, ibu Nursiah berusia 14 tahun. Sedangkan kedua pasangan yang masih dibawah umur adalah keluarga dari pak Nasiwan (Hadi Sucipto) berusia 17 tahun dan ibu Jumiati berusia 14 tahun, keluarga pak Heri Purnomo berusia 18 tahun dan ibu Maslahah berusia 13 tahun, keluarga pak Slamett Riadi berusia 18 tahun dan ibu Carmiah berusia 13 tahun, keluarga pak Wahmad berusia 18 tahun dan ibu Susmiati berusia 15 tahun.

## 2. Bentuk Keluarga Sakinah Pasangan Menikah Usia Dini

Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan beberapa bentuk pernkahan usia dini pada masyarakat Kabupaten Banggai, yaitu:

# A. Saling Melengkapi

Pasangan menikah usia dini dalam upaya menggapai sebuah keluarga sakinah harus bersikap saling melengkapi kekurangan pasangannya, hal ini sangan dibutuhkan demi menunjang keberlangsungan kehidupan berumah tangga, karena bentuk keluarga seperti ini adalah salah satu upaya menerima kekurangan pasangannya dengan mengisi pos-pos yang tidak ada dalam diri pasangannya.

#### B. Damai

Kehidupan berumah tangga secara umum menginginkan kehidupan yang damai untuk menjaga suasana dalam rumah tangga kehidupan rumah tangga dapat digapai salah satunya dengan saling melengkapi antara suami dan istri dari segala aspek.

# C. Saling Menyayangi

Selanjutnya adalah sikap yang diperlukan antara suami dan istri adalah sikap saling menyayangi. kehidupan berumah tangga sangat membutuhkan sikap saling menyayangi sebagaimana peneliti dapatkan keterangan dari seluruh informan yaitu pasangan yang menikah usia dini tersebut bahwa sikap saling meyayangi adalah sebuah sikap penting dalam menggapai keluarga sakinah.

# D. Musyawarah Dalam Menyelesaikan Masalah Keluarga

Kehidupan berumah tangga tidak akan lepas dengan yang namanya masalah bahkan *cekcok* diantara mereka, oleh sebab itu dalam menangani sebuah masalah perlu bermusyawarah antara mereka tentang bagaimana cara penyelesaiannya agar masalah tersebut tidak berlarut-larut.

## E. Menanamkan dan Mengamalkan Nilai-Nilai Agama

Agama adalah pedoman dalam menjalani kehidupan, oleh sebab itu perlu adanya tuntunan agama dalam setiap sendi kehidupan termasuk didalamnya kehidupan rumah tangga, maka sikap yang diperlukan adalah dengan mentaati segala perintah dan larangan bagi setiap anggota keluarga dan juga menanamkan nilai-nilai agama dalam setiap kehidupan berumah tangga baik itu kepada suami, istri, maupun kepada anak-anaknya.

Pasangan keluarga yang menikah dibawah umur mengartikan bentuk keluarga sakinah berdasarkan yang mereka ketahui dan yang telah mereka rasakan bahwa kelurga sakinah adalah keluarga yang saling menghargai dan saling menghormati antara suami dan istri, mampu membina anak dengan baik dengan mengajarkan nilai nilai agama dalam kehidupannya, kehidupan keluarga yang rukun dan tercukupi kebutuhan keluarga baik itu kebutuhan materi, kebutuhan rohani, dan kebutuhan psikologi, saling mempercayai antara suami dan istri agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan, saling menerima sehingga dapat menimbulkan pemahaman keadaan yang ada pada pasangan mereka.

Pernyataan pasangan yang menikah dibawah umur diatas yang hampir keseluruhan mengartikan bahwa keluarga sakinah dibentuk berdasarkan sikap pasangan masing untuk menciptakan keadaa rumah yang damai tanpa adanya cekcok yang berkepanjangan, dan menurut mereka kebutuhan ekonomi keluarga tidak menjadi faktor utama untuk menciptakan keluarga sakinah maupun menjadi faktor kandasnya keberlangsungan kehidupan keluarga selagi sikap pasangan yang mau menerima keadaan pasangannya, sedangkan ekonomi keluarga merupakan tanggung jawab bersama sehingga usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga dilakukan bersama-sama tanpa adanya perbedaan peran yang sangat signifikan asalkan masing-masing pasangan tetap mau berusaha maka apapun hasil yang diperoleh dapat diterima.

# 3. Implikasi Pernikahan Usia Dini

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini mengenai dampak terhadap pernikahan usia dini adalah sebagai berikut:

# A. Aspek Kesehatan

Pasangan menikah usia dini mengatakan bahwa kesehatan psikologi yang mereka rasakan diawal masa pernikahan mengalami sedikit masalah, seperti kesehatan mental yang belum matang untuk membina rumah tangga sehingga menciptakan sikap egois yang berakibat pada kehidupan rumah tangga yang dirundung masalah seperti *cekcok* dan lain sebagainya. Namun jika ditinjau dari kesehatan jasmani seperti dampak dari kehamilan diusia dini tersebut tidak berdampak pada proses bersalin baik itu kepada ibu maupun kepada anak yang dilahirkan, hal ini dibuktikan dengan semua pasangan menikah usia dini dalam penelitian ini masih sehat dan anak yang dilahirkan pada setiap pasangan keseluruhannya hidup tanpa mengalami kecacatan baik itu cacat mental maupun cacat fisik.

Bagi pasangan yang menikah karena faktor perjodohan mereka dapat merasakan implikasinya langsung dalam kehidupan berumah tangga, karena secara mental dan fisik belum dipersiapkan dengan matang, maka berakibat dalam membina rumah tangga disaat awal-awal pernikahan, mereka dipaksa oleh keadaan dan tidak bisa menolak perjodohan yang dilakukan oleh keluarga mereka, implikasi yang mereka rasakan karena tidak tau apa yang harus dilakukan dalam berumah tangga itu, cara melayani seorang suami seperti apa dan begitu pula sebaliknya bagaimaa melayani istri dengan benar.

Berbanding terbalik dengan pasangan yang memutuskan menikah dibawah umur atas dasar suka sama suka, karena apapun resikonya mereka terima sehingga mereka beranggapan bahwa itu bukan sebagai dampak dari pernikahan yang telah mereka lakukan saat masih dibawah umur.

## B. Aspek Ekonomi

Kehidupan ekonomi bagi pasangan menikah usia dini tersebut berdampak pada ekonomi keluarga yang belum mapan, belum mapan dalam artian pendapatan yang diperoleh masih dibawah angka kecukupan, namun hal ini tidak hanya dirasakan bagi pasangan keluarga menikah usia dini, namun keseluruhan keluarga ditiga kecamatan yang menjadi lokasi peneltian, hal ini disebabkan tiga kecamatan ini adalah pengembanga kecamatan Bunta yang pada saat itu adalah lokasi transmigrasi dari Jawa, Bali, dan Lombok sehingga berdampak belum mapannya aspek ekonomi bagi keseluruhan warga karena masih awal dimasa penyesuaian diri terhadap lingkungan yang baru dan menciptakan peradaban yang baru ditanah Sulawesi.

# C. Aspek Pendidikan

Pasangan menikah usia dini semuanya pada saat memutuskan menikah adalah tamatan Sekolah Dasar atau pendidikan terakhir Sekolah Dasar yang tidak sampai tamat. Sehingganya akibat dari pernikahan itu keinginan mereka untuk sekolah atau menuntut ilmu sudah terhalang oleh tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga atau kepala keluarga. Namun ada salah satu pasangan yang menikah diusia dini dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang Strata 1 dengan mengejar paket terhadap tingkatan sekolah yang tidak dilakoninya.

# D. Aspek Kependudukan

Pernikahan usia dini dapat menimbulkan masalah dalam jumlah penduduk, hal ini dikarenakan masa subur seorang istri untuk dapat melahirkan seorang anak masih jauh dari masa *menopause* sehingga rentan waktunya masih jauh untuk melahirkan anak-anak. Namun pada kenyataanya pada penelitian ini hanya ada satu keluarga yang mempunyai 5 orang anak yaitu pasangan Pak Muhammad Adib Mahbub dan Ibu Asmil Biroh, sedangkan keluarga lainnya mempunyai dua sampai 4 orang anak. Jadi menurut peneliti hal ini masih dalam kategori wajar jika dibandingkan dengan keluarga terdahulu yang mempunya anak lebih dari lima anak dan bahkan sampai 12 anak.

## E. Aspek Sosial

Dari pemaparan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap pasangan yang menikah dibawah umur diatas mendapatakan sebuah hasil bahwa pernikahan dibawah umur yang ada di Kabupaten Banggai pada saat itu hingga saat ini merupakan hal yang wajar dan lumrah untuk masyarakat setempat, bahkan pernikahan dibawah umur tersebut karena dorongan orang tua dengan adanya perjodohan sehingga pernikahan dibawah umur yang ada di Kabupaten Banggai bukan sesuatu yang tabu dalam masyarakat melainkan sebuah kewajaran dan lumrah dilakukan.

Oleh karena pernikahan dibawah umur yang ada di Kabupaten Banggai merupakan suatu hal yang wajar, maka pasangan yang menikah dibawah umur tetap bisa melakukan aktivitas rumah tangga, dan aktivitas sosial lainnya tetap dalam keadaan normal seperti pasangan yang menikah pada umumnya tanpa ada pengucilan yang mereka dapatkan dari masyarakat sekitar.

# **Penutup**

Pasangan keluarga yang menikah dibawah umur mengartikan bentuk keluarga sakinah berdasarkan yang mereka ketahui dan yang telah mereka rasakan bahwa kelurga sakinah adalah keluarga yang saling menghargai dan saling menghormati antara suami dan istri, mampu membina anak dengan baik dengan mengajarkan nilai nilai agama dalam kehidupannya, kehidupan keluarga yang rukun dan tercukupi kebutuhan keluarga baik itu kebutuhan materi, kebutuhan rohani, dan kebutuhan psikologi, saling mempercayai antara suami dan istri agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan, saling menerima sehingga dapat menimbulkan pemahaman keadaan yang ada pasangan mereka.

Pernyataan pasangan yang menikah dibawah umur diatas yang hampir keseluruhan mengartikan bahwa keluarga sakinah dibentuk berdasarkan sikap pasangan masing untuk menciptakan keadaa rumah yang damai tanpa adanya cekcok yang berkepanjangan, dan menurut mereka kebutuhan ekonomi keluarga tidak menjadi faktor utama untuk menciptakan keluarga sakinah maupun menjadi faktor kandasnya keberlangsungan kehidupan keluarga selagi sikap pasangan yang mau menerima keadaan pasangannya, sedangkan ekonomi keluarga merupakan tanggung jawab bersama sehingga usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga dilakukan bersama-sama tanpa adanya perbedaan peran yang sangat signifikan asalkan masing-masing pasangan tetap mau berusaha maka apapun hasil yang diperoleh dapat diterima.

# **Daftar Pustaka**

## A. Buku

- Syukurn, Abdul , *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005
- Gusnarib dan Rosnawati, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak*, Journal of Social-Religion Research Vol.5, No.2 Oktober 2020
- Hanoum, F.C. *Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. AS-SYAR'I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol. 1 No. 1 2019
- Husna, C.A. Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Jurnal Studi Keislaman Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh), Jurnal Ius Civile Vol 3, No 2, 2019
- Lubis, Layla Takhfa dkk, Peningkatan Kesehatan Mental Anak dan Remaja Melalui Ibadah Keislaman, (Jurnal; Agama dan Ilmu Pengetahuan, Vol. 16 No. 2, Oktober 2019
- Shihab, M.Quraish, Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Jakarta: Lentera Hati, 2005), h.144
- Hikmah, Nuria, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Kutai Kartanegara, (Ejurnal, Sosiatri-Sosiolog), Vol, 7 No, 1 2019
- Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Yastirin, Pintam Ayu, *Persepsi Remaja tentang Pernikahan Usia Anak* Journal for Quality in Women's Health Vol. 2 No.1 March 2019
- Chadijah, Siti, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam* Rausyan Fikr. Vol. 14 No. 1 Maret 2018
- Arifin, Zainal, *Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Gerasi Milenial* (Jurnal Studi Keislaman), Vol.6. No. 2 2020
- Chairani, Zul dan Irwan Nuryana Kurniawan, *Hubungan Antara Keluarga Sakinah dan Kebersyukuran Terhadap Kebermaknaan Hidup Remaja*, Jurnal Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2008

### B. Wawancara

Wawancara, Slamet Riadi dan Carmiah Pada Tanggal 28 April 2022

Wawancara, Hadi Sucipto dan Jumiati Pada Tanggal 27 April 2022

Wawancara, Heri Purnomo dan Maslahah Pada Tanggal 26 April 2022

Wawancara, Imran dan Sarinem, Pada Tanggal 25 April 2022

Wawancara, Muhammad Adib Mahbub dan Asmil Biroh Pada Tanggal 30 April 2022

Wawancara, Nandar dan Siti Maimunah Pada Tanggal 26 April 2022

Wawancara, Sanuji dan Nursiah Pada Tanggal 1 Mei 2022

Wawancara, Tasim dan Sartin Polontalo Pada Tanggal 30 April 2022

Wawancara, Wahmad dan Susmiati Pada Tanggal 29 April 2022

Wawancara, Yahya dan Hermalini Pada Tanggal 28 April 2022